



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 8 Januari 2014, telah mengajukan permohonan izin cerai talak dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 4 Mei 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 224/06/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Tanjung Dalam, selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sulit diatur, juga pernah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang nama jelasnya pemohon tidak tahu;
5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, termohon pergi tanpa pamit sama pemohon dengan membawa semua pakaiannya dan setelah diperjalanan termohon menghubungi pemohon melalui Hand Phonenya yang mengatakan bahwa termohon akan pergi ke Pekan Baru, namun sejak pergi tersebut termohon tidak pernah kembali, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan dan selama itu pula termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon tentang keberadaannya;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari dengan menghubungi termohon melalui Hand Phone dan juga menanyakan kepada keluarga termohon, akan tetapi Hand Phone termohon sudah tidak aktif lagi dan juga keluarga termohon tidak mengetahui keberadaan termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon merasa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak punya harapan untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa adanya penambahan dan perubahan, kecuali nama termohon ada kesalahan pengetikan, yang benar adalah **TERMOHON**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon dengan Nomor 224/06/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.



Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Mei 2013 yang lalu di rumah orang tua termohon dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal bersama dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Desa Tanjung Dalam selama lebih kurang satu bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena termohon sering membawa teman-temannya ke rumah ketika pemohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan Sekdes Tanjung Dalam sudah tiga kali berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, dua kali dilakukan sebelum pemohon dan termohon berpisah dan satu kali dilakukan setelah berpisah, namun tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Mei 2013 yang lalu di rumah orang tua termohon dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal bersama dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Desa Tanjung Dalam selama lebih kurang satu bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang satu bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena pada saat pemohon pergi kerja, termohon sering membawa teman-temannya baik laki-laki maupun perempuan ke rumah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan Sekdes Tanjung Dalam sudah tiga kali berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, dua kali dilakukan sebelum pemohon dan termohon berpisah dan satu kali dilakukan setelah berpisah, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah pemohon memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sulit diatur dan pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap pemohon tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon tidak senang dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.



perilaku termohon yang sering membawa teman-temannya baik laki-laki maupun perempuan ke rumah pada saat pemohon sedang pergi kerja tanpa seizin pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sekurang-kurangnya selama tujuh bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa setempat sudah tiga kali berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama tujuh bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون. و بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,



dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara pemohon dan termohon, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya karena keutuhan rumah tangganya tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, maka perceraian dibolehkan sebagai jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak (istrimu), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.



permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pemohon kepada termohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito, S. S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, Asymawi, S.H. dan Muhammad Ismet, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh M. Rusjdi sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Sugito S., S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
	Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

M. Rusjdi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya proses	: Rp 50.000
3. Biaya panggilan	: Rp 540.000
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000
5. <u>Biaya meterai</u>	: <u>Rp 6.000</u> +
Jumlah	: Rp 631.000

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

